PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 614/A-SERT/VIII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

a. Nama Unit Manajemen

PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia

Unagul Lestari

b. Alamat Kantor

- Kantor

Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Pabrik

Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

c. Kegiatan

Penilikan Ke-1

d. Kepemilikan S-Legalitas

- Nomor

Masa Berlaku

SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN

28 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2029

e. Ruang Lingkup

PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 1.990 m³/tahun, Kayu Gergajian dan Moulding

12 s/d 14 Agustus 2024

f. Pelaksanaan

g. Hasil Keputusan Penilikan Ke-1

a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai

lampiran 3.1, 3.2, 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada

Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Unggul Lestari Mulia S-Legalitas CV dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada:

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon

: 0251-8333513, 8333515;

Fax

Email

0251-8333593

Website

asert@ayamarusertifikasi.co.id www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 27 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Lavanan Sertifikasi:

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Email:

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website:

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 014/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VIII/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP CV MULIA UNGGUL LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR 522/1649/LHK TANGGAL 26 JUNI 2023, KAPASITAS PRODUKSI 1.990 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN DAN MOULDING (KBLI 16101, 16221, DAN 46636)

Menimbang

- : 1. Bahwa PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usahan Industri CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 28 Agustus 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Agustus 2029;
 - Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
 - 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Mulia Unggul Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550/ASERT-MUL/VLHH-Hilir/VII/2024, Tanggal 24 Juli 2024;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Mulia Unggul Lestari dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usahan Industri terhadap CV Mulia Unggul Lestari.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 - Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
 - Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2





- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
- 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
- 9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
- 10. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA CV MULIA UNGGUL

LESTARI.

KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Mulia Unggul Lestari

masa berlaku tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 182/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku

sampai dengan tanggal 27 Agustus 2029 dinyatakan "Terpelihara dan Berlanjut";.

KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;

: Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Mulia Unggul

Lestari;

KETIGA

KEEMPAT : CV Mulia Unggul Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan

Tanda SVLK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal: 26 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Eina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 - 2

Email:



SERTIFIKAT LEGALITAS



Berlaku hingga: 27 Agustus 2029

No: SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN Tanggal Penerbitan: 28 Agustus 2023 Tanggal Perubahan: 26 Agustus 2024

Diberikan kepada:

CV MULIA UNGGUL LESTARI

NIB Nomor : 1005230084549 Tanggal 10 Mei 2023 SK Persetujuan Nomor: 522/1649/LHK Tanggal 26 Juni 2023

: Industri Penggergajian Kayu (16101), Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221) **KBLI**

dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)

1.999 m3/tahun Kapasitas Nilai Investasi Rp 200,000,000

: Jl. Trans Kalimantan KM, 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, **Alamat Kantor**

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

: Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Lokasi Pabrik

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan:

Lampiran 3.1, Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11. Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS NOMOR: SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

4. Akreditasi sebagai LPVI

Nomor
LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
Masa Berlaku
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal

4 April 2023

- Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

6. Direktur : Ir. Akhmad

7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)

8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Mulia Unggul Lestari

Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung,

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu

Raya, Provinsi Kalimantan Barat

3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Terpadu

Legalitas Pemegang Izin :

- Penerbit : Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 522/1649/LHKTanggal : 26 Juni 2023





5. Produk dan Kapasitas Izin :

- Kayu gergajian
- Nilai Investasi
: Rp 200.000.000

6. Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung,

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu

Raya, Provinsi Kalimantan Barat

7. Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Budi Hermansyah

8. Nama MR : Dhanny Bastian

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan:

- Waktu : Senin, 12 Agustus 2024

- Tempat : Pabrik CV Mulia Unggul Lestari

Ringkasan Catatan :

- a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Mulia Unggul Lestari;
- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
- d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
- e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan:

Waktu : Selasa, 13 Agustus 2024

- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Mulia Unggul Lestari

Ringkasan Catatan :

- a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.





3. Pertemuan Penutupan:

- Waktu : Rabu, 14 Agustus 2024

- Tempat : Pabrik CV Mulia Unggul Lestari

- Ringkasan Catatan:

 a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan

b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;

- c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
- d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan:

- Waktu : Senin, 26 Agustus 2024

- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi


- Ringkasan Catatan:

- a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Mulia Unggul Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
- b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Mulia Unggul Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT KB/Eksportir/ Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

a. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022







PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023
			a. Nama Perusahaan : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung,
			b. Alamat Kantor : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			c. Status Penanaman Modal : PMDN
			d. Kode dan Nama KLBI : 16101, 16221, 466346
			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. e. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 dengan identitas :
			a. Nomor KBLI : 16101, 16221, 466346
			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. b. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			C. Legalitas Perizinan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP
	Justifikasi		a. Nomor : 40.850.515.4-704.000
			b. Nama : CV Mulia Unggul Lestari
			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. c. Alamat : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha CV Mulia Unggul Lestari dengan NIB Nomor: 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023.





5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Beberapa bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya lebih kepada penyediaan sarana prasarana diantaranya menyediakan penampungan limbah dan sampah, pengadaan alat berat dan alat angkutan kayu yang layak pakai hingga pengadaan tenaga kerja lokal sekitar lokasi industri.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat permohonan PBPHH yang disampaikan oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor: 01/P-MUL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan Proposal Teknis, Identitas Perusahaan, Perizinan OSS, Sertifikat Tanah, dan RKOPHH. Terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi PBPHH an. CV Mulia Unggul Lestari.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	RKOPHH telah disampaikan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian Surat Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor: 003/MUL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penyampaian RKOPHH Tahun 2023 dan Surat Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor: 001/MUL/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyampaian RKOPHH Tahun 2024.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu ke CV Mulia Unggul Lestari dilengkapi dengan dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran ke pemasok. Proses jual beli telah dilengkapi sertifikat legalitas pemasok.
11.	Verifier 2.1.1.b		Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari menerima bahan baku kayu gergajian yang berasal dari PT Kawedar Wood Industry berupa dokumen SKSHH-KB sebanyak 15 set dengan volume sebesar 107,74 m³, dari PBPHH CV Sari Pasifik, PO Debora, CV Gamala, dan CV Sinar Borneo Abadi dalam periode audit yang disertai dokumen SKSHHK-KO dengan jumlah 36.286 pcs dengan volume sebesar 408,3158 m³.





12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 15 set yang disertai dokumen SKSHHK-KB dengan memuat 109 batang dan volume sebesar 107,74 m³, serta dokumen SKSHHK-KO dengan jumlah 36.286 pcs dengan volume sebesar 408,3158 m³. Stok akhir kayu bulat pada periode audit adalah nihil, dan stok akhir kayu gergajian pada saat audit adalah sebanyak 194,7957 m³. Tersedia kelengkapan GANISPH PKB an. Bernatus Epeh No register 23230004251 yang merupakan GANISPH berlaku sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2027.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilika n yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang, yaitu CV Sari Pasifik (TRIC-IDN-TL-049, Berlaku sampai dengan 31 Oktober 2028), PT Kawedar Wood Industry (50-SIC-04.01, Berlaku sampai dengan 18 November 2024), PO Debora (TRIC-IDN-TL-519, Berlaku sampai dengan 29 Januari 2029), CV Sinar Borneo Abadi (133/BWI/S-LEGALITAS, Berlaku sampai dengan 1 April 2026).
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.





20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	ŀ	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi harian serta laporan hasil olahan pada aplikasi SIPUHH online. Rekapitulasi tally sheet/laporan harian produksi untuk dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu, diperoleh produksi yang logis antara input-output, serta hasil perhitungan rendemen berdasarkan laporan mutasi kayu adalah sebesar 64,56%.
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah melakukan produksi kayu gergajian sebanyak 69,5552 m³, tidak melampaui kapasitas izin yang diberikan.





30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu selama periode audit menunjukkan bahwa penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHH-KB), sedangkan pada pengurangan sesuai dengan rekapitulasi tallysheet penggunaan bahan baku serta hasil perolehan produksi yang dihasilkan.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c		Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d		Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai		TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e		Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki S-Legalitas, serta telah mendapatkan kontrak sub-lisensi dalam hal pengimplementasian penggunaan tanda SVLK sesuai dengan aturan yang berlaku

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai Dokumen Standar Opersional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2023 oleh Direktur, dan Surat Penunjukkan dari Direktur CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 1 Juli 2023 kepada an. Dhanny Bastian sebagai Penanggung Jawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b		Implementasi K3
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai.
46.	Verifier 4.1.1.c		Catatan kecelakaan kerja
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Penanggungjawab K3 CV Mulia Unggul Lestari.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur dengan Nomor : 08/SP/MUL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2024.





48.	Verifier		Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
	4.2.2	•	mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan		Pada periode audit, CV Mulia Unggul Lestari memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10
	Justifikasi	•	orang.
49.	Verifier		Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	4.2.3	•	Reberadaan pekerja yang berusia kurang dan 16 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		CV Mulia Unggul Lestari berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur,
	Justifikasi	:	sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor : 06/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
50.	Verifier		Toudanat habitalaa namaanaan aandan
	4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh
	Justifikasi	:	Direktur CV Mulia Unggul Lestari, dengan menyatakan perusahaan CV Mulia Unggul Lestari
			menerapkan sistem kesetaraan gender sesuai peraturan yang berlaku.

b. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023
			a. Nama Perusahaan : CV Mulia Unggul Lestari
			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, b. Alamat Kantor : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			c. Status Penanaman Modal : PMDN
			d. Kode dan Nama KLBI : 16101, 16221, 466346
			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. e. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 dengan identitas :
			a. Nomor KBLI : 16101, 16221, 466346





			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. b. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			c. Legalitas Perizinan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP
	Justifikasi		a. Nomor : 40.850.515.4-704.000
			b. Nama : CV Mulia Unggul Lestari
			Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. c. Alamat : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha CV Mulia Unggul Lestari dengan NIB Nomor: 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Beberapa bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya lebih kepada penyediaan sarana prasarana diantaranya menyediakan penampungan limbah dan sampah, pengadaan alat berat dan alat angkutan kayu yang layak pakai hingga pengadaan tenaga kerja lokal sekitar lokasi industri.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat permohonan PBPHH yang disampaikan oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor: 01/P-MUL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan Proposal Teknis, Identitas Perusahaan, Perizinan OSS, Sertifikat Tanah, dan RKOPHH. Terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi PBPHH an. CV Mulia Unggul Lestari.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil wawancara, arahan dari BPHL CV Mulia Unggul Lestari merupakan industri yang terintegrasi dengan PBPHH sehingga belum memiliki akun SIINas
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.





PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10	\/:E		
10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Seluruh pasokan bahan baku kayu ke CV Mulia Unggul Lestari dilengkapi dengan dokumen jual
	Justifikasi	•	beli dan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran ke pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SKSHHK-KO dengan jumlah 36.286 pcs dengan volume sebesar 408,3158 m³, dengan stok akhir kayu gergajian pada saat audit adalah sebanyak 194,7957 m³
12.	Verifier 2.1.1.c		Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilika n yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang, yaitu CV Sari Pasifik (TRIC-IDN-TL-049, Berlaku sampai dengan 31 Oktober 2028), PO Debora (TRIC-IDN-TL-519, Berlaku sampai dengan 29 Januari 2029), CV Sinar Borneo Abadi (133/BWI/S-LEGALITAS, Berlaku sampai dengan 1 April 2026)
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	1		





10	\/:C		
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi harian serta rekapitulasi tally sheet/laporan harian produksi untuk dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu, diperoleh produksi yang logis antara input-output, serta hasil perhitungan rendemen berdasarkan laporan mutasi kayu adalah sebesar 72,12%
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	ŀ	CV Mulia Unggul Lestari telah melakukan produksi kayu moulding sebanyak 136,4662 m³, tidak melampaui kapasitas izin yang diberikan
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	l	1	





29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu selama periode audit menunjukkan bahwa penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHH-KB), sedangkan pada pengurangan sesuai dengan rekapitulasi tallysheet penggunaan bahan baku serta hasil perolehan produksi yang dihasilkan.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b		Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c		Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai		TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d		Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai		TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Mulia Unggul Lestari adalah hasil produksi sendiri, berupa moulding dengan jumlah 21.780 pcs dan volume 128,6615 m³, tujuan ke Negara Korea
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen, dengan jumlah 4 set tujuan ke Negara Korea
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor





	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan		CV Mulia Unggul Lestari tidak menerbitkan dokumen pembetulan ekspor, sehingga verifier tidak
	Justifikasi		diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d		Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	••	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu dengan klasifikasi terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e		Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari tidak menerbitkan dokumen CITES untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	••	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:-	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai Dokumen Standar Opersional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2023 oleh Direktur, dan Surat Penunjukkan dari Direktur CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 1 Juli 2023 kepada an. Dhanny Bastian sebagai Penanggung Jawab K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Penanggungjawab K3 CV Mulia Unggul Lestari
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur dengan Nomor : 08/SP/MUL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2024
46.	Verifier 4.2.2		Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Mulia Unggul Lestari memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun





	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor: 06/SP/MUL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari, dengan menyatakan perusahaan CV Mulia Unggul Lestari menerapkan sistem kesetaraan gender sesuai peraturan yang berlaku

Bogor, Agustus 2024 LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

<u>Ir. Akhmad</u> Direktur